

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan, implementasi Perdanomor 1 tahun 2000 tentang pengaturan dan pembinaan PKL kota Malang menjelaskan bahwa pejabat yang di tunjuk berkewajiban memberikan pembinaan berupa bimbingan dan penyuluhan permodalan. Dinas pasar memberikan bimbingan kepada kelompok KPL dengan melakukan langkah-langkah seperti pendataan, pelatihan, pendidikan dan juga memfasilitasi permodalan bagi PKL.

Dinas Pasar kota Malang belum maksimal melaksanakan pembinaan permodalan bagi PKL. Karena Bimbingan untuk memperoleh permodalan dan meningkatkan permodalan belum dirasakan sepenuhnya oleh para PKL. penanganan PKL yang ada di kota Malang belum dapat berhasil secara maksimal. Hal ini disebabkan sebagai faktor seperti minimnya petugas kurangnya melibatkannya instansi yang memiliki peran dalam pemberdayaan sektor informal seperti Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan Bank. Hanya sebatas bidang PKL Dinas Pasar, Satpol PP dan kelurahan.

Faktor penghambat pengaturan implementasi kebijakan perda nomor 1 tahun 2000 tentang pengaturan dan pembinaan PKL di kota Malang antara lain; sumber daya, tekanan-tekanan dari pihak yang berkepentingan, faktor lingkungan dan komunikasi agen pelaksana.

B. Saran

1. Penanganan PKL harus ditekankan pada upaya-upaya pembinaan berkelanjutan dan tidak hanya sebatas pada pengaturan saja. Pembinaan dapat dilakukan pelatihan wirausaha dan juga memfasilitasi PKL dengan dunia bank untuk mendapatkan modal agar PKL dapat menjadi pedagang mandiri.
2. Untuk menyelesaikan persoalan pasar Kebalen yang sepi dari pengunjung karena ada beberapa PKL yang berada di luar pasar yang jenis dagangannya sama dengan mereka yang berada dalam pasar dapat diselesaikan dengan memasukan para PKL tersebut kedalam pasar. Hal ini berdasarkan pengamatan penulis masi banyak tempat kosong yang berada di dalam pasar Kebalen sehingga, dapat memindah kan pedagang pasar Kebalen yang menelantarkan kiosnya. Kalau kiosnya tidak di gunakan dengan, baik maka dinas pasar dapat mengambil ahli hal pengelolaannya. Sedangkan penanganan PKL yang berada di jalan sekitar pasar Kebalen dinas pasar maupun Satpol PP harus tegas dalam menindak penertiban yang membangun kiosnya semi permanen di luar pasar atau di jalan tersebut.